SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa telah diterapkannya suatu system informasi yang dapat membantu manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi kepada publik dalam suatu sistem aplikasi E-PPID;

b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan operator pada setiap satuan kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penunjukan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU.
KESATU	:	Menunjuk Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Operator E-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Melaksanakan aktivasi akun e-PPID pada KPU Kabupaten Kotabaru; 2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID KPU Kabupaten Kotabaru; 3. Updating laman beranda PPID KPU Kabupaten Kotabaru; 4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID Online; 5. Melaporkan aktivasi PPID kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala..
KETIGA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada Bagian Anggaran 076.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

Sairaji

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR: 5 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NO	NAMA/NIK	JABATAN	ALAMAT EMAIL	NOMOR HP
1	2	3	4	5
1.	Herry Nurdiansyah, S.Kom.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	ppidkpukotabaru@gmail.com	083159309030

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

MUHAMMAD SADIKINNOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sairaji